



P U T U S A N

Nomor 209/Pid.B/2014/PN Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate bersidang di Jailolo yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara bisaa pada pengadilan tingkat pertama yang bersidang dengan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap	:	YERMIAS TJAO aliasYERI ;
Tempat lahir	:	Akediri .
Umur/tanggal lahir	:	43 tahun/ 25 januari 1971;
Jenis kelamin	:	Laki-Laki ;
Kebangsaan	:	Indonesia ;
Tempat tinggal	:	Desa Akedoro Kec. Jailolo Kab. Halmahera barat;
Agama	:	Kristen
Pekerjaan	:	Tukang ojek;

Dalam perkara ini Terdakwa ditahan oleh;

1. Penyidik, sejak tanggal 13 Agustus 2014 s/d tanggal 01 September 2014;
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 01 September 2014 s/d tanggal 30 September 2014;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 30 September 2014 s/d tanggal 19 Oktober 2014;
4. Hakim Pengadilan Negeri Ternate, sejak tanggal 02 Oktober 2014 s/d tanggal 31 Oktober 2014;
5. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Ternate, sejak tanggal 01 November 2014 s/d tanggal 30 Desember 2014;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca;

- Penetapan ketua Pengadilan Negeri Ternate tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca berkas perkara ;
- Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;
- Telah mendengar dan memperhatikan pembacaan Surat Dakwaan dari Penuntut Umum, keterangan para saksi, keterangan Terdakwa, Tuntutan pidana dari Penuntut Umum dan memperhatikan pula permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa secara lisan, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam persidangan;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan dari Penuntut Umum tertanggal 02 Oktober 2014 Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa pada pokoknya sebagai berikut :

PRIMAIR

- Bahwa ia terdakwa **YERMIAS TJAO Alias YERI**, pada hari Selasa tanggal 12 Agustus 2014 sekitar pukul 22.30 WIT atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu sekitar bulan Agustus tahun 2014 bertempat di Rumah saksi Rosmiyati Jabar Alias Ros di Desa Guaemaadu Kec. Jailolo Kab. Halmahera Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate, dengan sengaja tanpa izin menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:
- Bermula pada saat terdakwa **YERMIAS TJAO Alias YERI** yang berperan sebagai penghubung antara penjual / ceker dengan bandar sedang merekap nomor-nomor judi togel yang telah berhasil dijual oleh saksi Rosmiyati Jabar Alias Ros (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang berperan sebagai penjual / ceker kepada perorangan dalam masyarakat pada hari itu, untuk selanjutnya rekapan nomor-nomor judi togel tersebut akan dibawa oleh terdakwa **YERMIAS** untuk disetor kepada Bandar, yaitu Saudara Ilham, tetapi pada saat merekap nomor-nomor judi togel tersebut, terdakwa **YERMIAS** dan saksi Rosmiyati ditangkap oleh team buser

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Polres Halmahera Barat, antara lain saksi M. Guntur Abdullah Alias Guntur dan saksi Ali Imran Samsul Bahri, S.Sos Alias Raja, yang pada saat itu mendapati 129 (seratus dua puluh sembilan) lembar nota kupon yang berisikan nomor pemasangan togel, 1 (satu) lembar Shio togel, uang sebesar Rp.212.000,- (dua ratus dua belas ribu rupiah) hasil togel pada saksi Rosmiyati dan juga 1 (satu) unit Hand Phone merk MITO warna hitam pada terdakwa **YERMIAS**, kemudian terdakwa **YERMIAS** dan saksi Rosmiyati serta barang bukti tersebut dibawa ke Polres Halmahera Barat;

- Bahwa pada saat ditangkap, terdakwa **YERMIAS** dan saksi Rosmiyati sedang merekap hasil penjualan nomor-nomor togel HK (Hongkong) untuk pemasangan pukul 20.00 WIT sampai dengan pukul 23.00 WIT yang hasilnya diketahui sekitar pukul 01.00 WIT;
- Bahwa terdakwa **YERMIAS** melakukan perjudian / usaha judi togel dengan cara : setelah saksi Rosmiyati menjual nomor judi / togel kepada masyarakat melalui rekapan berisi nomor-nomor yang oleh perorangan dalam masyarakat tersebut membeli atau memasang beberapa angka nomor tersebut kepada saksi Rosmiyati, kemudian saksi Rosmiyati memberikan nota kontan berwarna merah kepada pemasang, dan saksi Rosmiyati sebagai ceker memegang bukti rekapan dalam buku nota kontan yang berwarna kuning kemudian saksi Rosmiyati menyerahkan nota kontan berwarna putih yang berisikan nomor-nomor judi togel beserta uang hasil penjualan judi / togel kepada terdakwa **YERMIAS**, setelah itu saksi Rosmiyati tinggal menunggu informasi dari terdakwa **YERMIAS** lewat SMS / pesan singkat, untuk nomor-nomor judi togel yang keluar dan apabila yang bersangkutan atau perorangan tersebut nomor pasangannya keluar, maka terdakwa **YERMIAS** mengantar hadiah berupa uang kepada saksi Rosmiyati dan selanjutnya saksi Rosmiyati memberikan kepada masyarakat yang nomor pasangannya keluar, namun apabila nomor pasangan tidak keluar, maka perorangan / masyarakat tidak mendapat hadiah dan uang yang dipakai untuk memasang menjadi milik bandar;
- Bahwa cara melakukan perjudian / usaha judi togel dengan cara : nomor yang dipasang 2 (dua) angka dengan uang pasangan sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah), jika nomor pasangan keluar, maka pemasang mendapat uang sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), 3 (tiga) angka dengan dengan uang pasangan sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah), jika nomor pasangan keluar, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan 4 (empat) angka dengan uang pasangan sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah), jika nomor pasangan keluar, maka mendapat sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), jika jumlah pasangan lebih dari Rp.1.000,-(seribu rupiah) maka dikalikan saja dengan jumlah pasangan tersebut;

- Bahwa terdakwa **YERMIAS** mendapatkan keuntungan sebesar 5% (lima persen) setiap kali menjual nomor-nomor judi togel, dimana terdakwa **YERMIAS** kadang mendapat keuntungan sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan yang paling banyak Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa **YERMIAS TJAO Alias YERI** dalam menjalankan perjudian/ usaha judi togel tidak memiliki izin dari pemerintah / pihak yang berwajib;
- Perbuatan terdakwa **YERMIAS TJAO Alias YERI** sebagaimana diatur dan diancam pidana pada **Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP**;

SUBSIDAIR;

- Bahwa ia terdakwa **YERMIAS TJAO Alias YERI**, pada hari Selasa tanggal 12 Agustus 2014 sekitar pukul 22.30 WIT atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu sekitar bulan Agustus tahun 2014 bertempat di Rumah saksi Rosmiyati Jabar Alias Ros di Desa Guaemaadu Kec. Jailolo Kab. Halmahera Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate, dengan sengaja tanpa izin menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:
- Bermula pada saat terdakwa **YERMIAS TJAO Alias YERI** yang berperan sebagai penghubung antara penjual / ceker dengan bandar sedang merekap nomor-nomor judi togel yang telah berhasil dijual oleh saksi Rosmiyati Jabar Alias Ros (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang berperan sebagai penjual / ceker kepada perorangan dalam masyarakat pada hari itu, untuk selanjutnya rekapan nomor-nomor judi togel tersebut akan dibawa oleh terdakwa **YERMIAS** untuk disetor kepada Bandar, yaitu Saudara Ilham, tetapi pada saat merekap nomor-nomor judi togel tersebut, terdakwa **YERMIAS** dan saksi Rosmiyati ditangkap oleh team buser

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Polres Halmahera Barat, antara lain saksi M. Guntur Abdullah Alias Guntur dan saksi Ali Imran Samsul Bahri, S.Sos Alias Raja, yang pada saat itu mendapati 129 (seratus dua puluh sembilan) lembar nota kupon yang berisikan nomor pemasangan togel, 1 (satu) lembar Shio togel, uang sebesar Rp.212.000,- (dua ratus dua belas ribu rupiah) hasil togel pada saksi Rosmiyati dan juga 1 (satu) unit Hand Phone merk MITO warna hitam pada terdakwa **YERMIAS**, kemudian terdakwa **YERMIAS** dan saksi Rosmiyati serta barang bukti tersebut dibawa ke Polres Halmahera Barat;

- Bahwa pada saat ditangkap, terdakwa **YERMIAS** dan saksi Rosmiyati sedang merekap hasil penjualan nomor-nomor togel HK (Hongkong) untuk pemasangan pukul 20.00 WIT sampai dengan pukul 23.00 WIT yang hasilnya diketahui sekitar pukul 01.00 WIT;
- Bahwa terdakwa **YERMIAS** melakukan perjudian / usaha judi togel dengan cara : setelah saksi Rosmiyati menjual nomor judi / togel kepada masyarakat melalui rekapan berisi nomor-nomor yang oleh perorangan dalam masyarakat tersebut membeli atau memasang beberapa angka nomor tersebut kepada saksi Rosmiyati, kemudian saksi Rosmiyati memberikan nota kontan berwarna merah kepada pemasang, dan saksi Rosmiyati sebagai ceker memegang bukti rekapan dalam buku nota kontan yang berwarna kuning kemudian saksi Rosmiyati menyerahkan nota kontan berwarna putih yang berisikan nomor-nomor judi togel beserta uang hasil penjualan judi / togel kepada terdakwa **YERMIAS**, setelah itu saksi Rosmiyati tinggal menunggu informasi dari terdakwa **YERMIAS** lewat SMS / pesan singkat, untuk nomor-nomor judi togel yang keluar dan apabila yang bersangkutan atau perorangan tersebut nomor pasangannya keluar, maka terdakwa **YERMIAS** mengantar hadiah berupa uang kepada saksi Rosmiyati dan selanjutnya saksi Rosmiyati memberikan kepada masyarakat yang nomor pasangannya keluar, namun apabila nomor pasangan tidak keluar, maka perorangan / masyarakat tidak mendapat hadiah dan uang yang dipakai untuk memasang menjadi milik bandar;
- Bahwa cara melakukan perjudian / usaha judi togel dengan cara : nomor yang dipasang 2 (dua) angka dengan uang pasangan sebesar Rp.1.000,- (seribu



rupiah), jika nomor pasangan keluar, maka pemasang mendapat uang sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), 3 (tiga) angka dengan dengan uang pasangan sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah), jika nomor pasangan keluar, maka mendapat sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan 4 (empat) angka dengan uang pasangan sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah), jika nomor pasangan keluar, maka mendapat sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), jika jumlah pasangan lebih dari Rp.1.000,(seribu rupiah) maka dikalikan saja dengan jumlah pasangan tersebut.;

- Bahwa terdakwa **YERMIAS** mendapatkan keuntungan sebesar 5% (lima persen) setiap kali menjual nomor-nomor judi togel, dimana terdakwa **YERMIAS** kadang mendapat keuntungan sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan yang paling banyak Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa **YERMIAS TJAO Alias YERI** dalam menjalankan perjudian / usaha judi togel tidak memiliki izin dari pemerintah / pihak yang berwajib;
- Perbuatan terdakwa **YERMIAS TJAO Alias YERI** sebagaimana diatur dan diancam pidana pada **Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP**;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan dalam pemeriksaan perkara ini Terdakwa menyatakan dengan tegas tidak mau didampingi oleh Penasehat Hukum dan Terdakwa akan menghadapi sendiri perkaranya serta tidak mengajukan Eksepsi terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut diatas Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Saksi ALI IMRAN SAMSUL BAHRI, S.SOS.**

⇒ Bahwa saksi dihadirkan dalam perkara ini sehubungan dengan perkara judi togel yang dilakukan Terdakwa Yermias Tjao alias Yeri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ Bahwa kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 12 Agustus 2014 sekitar pukul 22.30 wit, di rumah sdr Rosmiyati Jabar alias Ros di Desa Guemaadu, Kec.Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat;
- ⇒ Bahwa saksi dan rekan tahu dari informasi masyarakat bahwa Terdakwa dan sdr Rosmiyati Jabar (berkas perkara terpisah) sedang melakukan penjualan nomor-nomor togel maka setelah informasi tersebut saksi bersama sdr M.Guntur Abdullah mendatangi rumah sdri Rosmiyati Jabar saksi melihat Terdakwa dan Rosmiyati melakukan transaksi permainan judi togel dan langsung saksi bersama rekan mengamankan Terdakwa dan barang bukti di Polres;
- ⇒ Bahwa Terdakwa berperan sebagai penghubung antara pengecer dengan bandar semua Desa yang dijual oleh sdri Rosmiyati Jabar maupun penjual-penjual nomor-nomor togel lainnya kemudian diserahkan kepada Terdakwa semua rekapan Terdakwa serahkan kepada bandar;
- ⇒ Bahwa Terdakwa melakukan perjudian togel dengan cara mengajak orang-orang untuk memasang nomor atau angka yang dipasang kemudian dibayar menggunakan uang apabila nomor atau angka-angka sama dengan nomor yang dikeluarkan oleh bandar besar togel;
- ⇒ Bahwa harga pemasangan nomor yaitu Pemasangan 2 (dua) angka sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah) menang berhak menerima uang Rp 70.000,- (tujuh Puluh ribu rupiah), Pemasangan 3 (tiga) angka sebesar Rp1000, - (seribu rupiah) menang berhak menerima uang Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), Pemasangan 4 (empat) angka sebesar Rp1000,- (seribu rupiah) menang berhak menerima uang Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- ⇒ Bahwa pemasangan judi togel menurut Negera yaitu Sidney, setiap hari dengan batas waktu pemasangan jam 14.00 wit, Singapur, setiap hari batas waktu pemasangan jam 19.00 wit dan Hongkong, pemasangan setiap hari pemasangan sampai jam 23.00 wit;
- ⇒ Bahwa yang hadiah yaitu bos Terdakwa sdr Ilham;
- ⇒ Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi togel untuk mendapatkan keuntungan;
- ⇒ Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi tersebut sebagai pencaharian;
- ⇒ Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa, uang Rp 212.000,- (dua ratus dua belas ribu rupiah) terdiri, Uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) 2 (dua) lembar; uang pecahan Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) 3 (tiga) lembar,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Uang pecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) 1 (satu) lembar, Uang pecahan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) 3 (tiga) lembar, Uang pecahan Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) 10 (sepuluh lembar), Uang pecahan Rp 1.000,- (seribu rupiah) 7 (tujuh) lembar, 1 (satu) buah Hp merk Maxtron warna hitam, 1 (satu) buah Hp merk Nokia warna hitam;

⇒ Bahwa melakukan permainan judi togel tidak ada surat ijinnya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa berpendapat keterangan Saksi benar;

2. Saksi M. GUNTUR ABDULLAH alias GUNTUR.

⇒ Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia memberikan keterangan yang sebenar;

⇒ Bahwa saksi mengerti telah dipanggil dan diperiksa yaitu sehubungan dengan tindak pidana judi togel;

⇒ Bahwa tindak Pidana judi togel terjadi pada hari Selasa tanggal 12 Agustus 2014 sekitar pukul 22.30 wit, di rumah sdr Rosmiyati Jabar alias Ros di Desa Guemaadu, Kec.Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat;

⇒ Bahwa Saksi dan rekan tahu dari informasi masyarakat bahwa Terdakwa dan sdr Rosmiyati Jabar sedang melakukan penjualan nomor-nomor togel maka setelah informasi tersebut saksi bersama sdr Ali Imran Samsul Bahri mendatangi rumah sdr Rosmiyati Jabar saksi melihat Terdakwa dan Rosmiyati melakukan transaksi permainan judi togel dan langsung saksi bersama rekan mengamankan Terdakwa dan barang bukti di Polres;

⇒ Bahwa Terdakwa berperan sebagai pengepul rekapan nomor-nomor togel dari semua Desa di Jailolo yang dijual oleh sdr Rosmiyati Jabar maupun penjual-penjual nomor-nomor togel lainnya kemudian setelah diserahkan kepada Terdakwa semua rekapan Terdakwa serahkan kepada bandar;

⇒ Bahwa Terdakwa melakukan perjudian togel dengan cara mengajak orang-orang untuk memasang nomor atau angka yang dipasang kemudian dibayar menggunakan uang apabila nomor atau angka-angka sama dengan nomor yang dikeluarkan oleh bandar besar togel;

⇒ Bahwa biaya yang dikeluarkan untuk nomor atau angka oleh sipemasang yaitu ?



- Pemasangan 2 (dua) angka sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah) menang berhak menerima uang Rp 70.000,- (tujuh Puluh ribu rupiah);
- Pemasangan 3 (tiga) angka sebesar Rp1000, - (seribu rupiah) menang berhak menerima uang Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Pemasangan 4 (empat) angka sebesar Rp1000,- (seribu rupiah) menang berhak menerima uang Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

⇒ Bahwa pemasangan judi togel tersebut menurut Negera yaitu; Sidney, pemasangan jam 14.00 wit, Singapur, pemasangan jam 20.00 wit, Hongkong pemasangan jam 23.00 wit;

⇒ Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi togel untuk mendapatkan keuntungan;

⇒ Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi sebagai pencaharian;

⇒ Bahwa barang bukti berupa Uang Rp 212.000,- (dua ratus dua belas ribu rupiah) terdiri, Uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) 2 (dua) lembar, Uang pecahan Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) 3 (tiga) lembar, Uang pecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) 1 (satu) lembar, Uang pecahan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) 3 (tiga) lembar, Uang pecahan Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) 10 (sepuluh lembar), Uang pecahan Rp 1.000,- (seribu rupiah) 7 (tujuh lembar, 1 (satu) buah Hp merk Maxtron warna hitam, 1 (satu) buah Hp merk Nokia warna hitam;

⇒ Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi togel tidak ada surat ijinnya;

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa berpendapat keterangan Saksi benar;

3. Saksi ROSMIATI JABAR alias ROS.

⇒ Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia memberikan keterangan yang sebenar;

⇒ Bahwa saksi mengerti telah dipanggil dan diperiksa yaitu sehubungan dengan tindak pidana judi togel;



- ⇒ Bahwa tindak Pidana judi togel terjadi pada hari Selasa tanggal 12 Agustus 2014 sekitar pukul 22.30 wit, di rumah saksi di Desa Guemaadu, Kec. Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat;
- ⇒ Bahwa saksi memulai usaha judi togel kurang lebih baru 1 (satu) bulan lamanya sedangkan Terdakwa saksi tidak tahu;
- ⇒ Bahwa saksi menjual nota nomor-nomor judi togel kepada masyarakat melalui rekapan yang berikan nomor-nomor dari pemasang yang beli beberapa angka dan saksi menyerahkan nota warna merah kepada pemasang dan saksi memegang bukti rekapan dalam buku nota kontan warna kuning dan saksi serahkan warna putih kepada Terdakwa yang berikan nomor-nomor togel dan uang kemudian saksi menunggu sms dari Terdakwa untuk nomor-nomor togel yang keluar dan Terdakwa mengantar hadiah untuk pemenangnya;
- ⇒ Bahwa dari hasil penjualan togel tersebut saksi mendapat 20 % (dua puluh persen) sedangkan Terdakwa mendapat 5 % (lima persen);
- ⇒ Bahwa Terdakwa melakukan perjudian togel dengan cara mengajak orang-orang untuk memasang nomor atau angka yang dipasang kemudian dibayar menggunakan uang apabila nomor atau angka-angka sama dengan nomor yang dikeluarkan oleh bandar besar togel;
- ⇒ Bahwa biaya yang dikeluarkan untuk nomor atau angka yang dipasang sipemasang yaitu;
- Pemasangan 2 (dua) angka sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah) menang berhak menerima uang Rp 70.000,- (tujuh Puluh ribu rupiah);
 - Pemasangan 3 (tiga) angka sebesar Rp1000, - (seribu rupiah) menang berhak menerima uang Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
 - Pemasangan 4 (empat) angka sebesar Rp1000,- (seribu rupiah) menang berhak menerima uang Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- ⇒ Bahwa pemasangan judi togel tersebut menurut Negera yaitu Negara Sidney, pemasangan jam 14.00 wit, Singapur, pemasangan jam 20.00 wit, Hongkong pemasangan jam 23.00 wit;
- ⇒ Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi togel untuk mendapatkan keuntungan;
- ⇒ Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi sebagai pencaharian;



- ⇒ Bahwa barang bukti berupa Uang Rp 212.000,- (dua ratus dua belas ribu rupiah) terdiri, Uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) 2 (dua) lembar, Uang pecahan Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) 3 (tiga) lembar, Uang pecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) 1 (satu) lembar, Uang pecahan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) 3 (tiga) lembar, Uang pecahan Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) 10 (sepuluh) lembar, Uang pecahan Rp 1.000,- (seribu rupiah) 7 (tujuh lembar, 1 (satu) buah Hp merk Maxtron warna hitam, 1 (satu) buah Hp merk Nokia warna hitam;
- ⇒ Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi togel tidak ada surat ijinnya;

Menimbang bahwa selanjutnya Terdakwa YERMIAS TJAO alias YERI memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah judi jenis togel yang dilakukan oleh terdakwa sendiri.
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota polisi pada hari Selasa tanggal 12 Agustus 2014 sekitar pukul 22. 30. wit, bertempat di rumah saksi Rosmiati Jabar didesa Guemadu kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera barat.
- Bahwa dalam permainan judi togel ini Terdakwa sebagai pengumpul dari saksi Ros sebagai pengecer dan beberapa pengecer lainnya.
- Bahwa pada saat ditangkap oleh pihak kepolisian yakni anggota buser Terdakwa pada waktu itu sedang merekap nomor-nomor hasil penjualan togel yang telah di jual oleh saksi Ros selanjutnya akan Terdakwa setor ke bandaryaitu saudara Ilham.
- Bahwa setelah kupon judi togel terjual maka nota merah dipegang oleh pemasang , nota kuning dipegang oleh saksi Rp. 30.000 dan yang paling banyak Rp. 50.000.-

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti dan terdakwa maupun saksi membenarkan.

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut umum telah membacakan tuntutan pidana, yang pada pokoknya memohon supaya majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa YERMIAS TJAO alias YERI bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja tanpa izin menawarkan atau memberikan kesempatan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu”;

2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa YERMIAS TJAO alias YERI dengan Pidana penjara selama 4 (empat) bulan dengan dikurangi sepenuhnya dengan lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan;
3. Barang bukti :
 - 129 (seratus dua puluh sembilan) lembar nota kupon yang berisikan nomor pemasangan togel;
 - 1 (satu) buah sio togel;
 - 1 (satu) unit Henphone merk Mito warna hitam;
 - Uang sebanyak Rp 212.000,- (dua ratus dua belas ribuan);Dipergunakan dalam perkara lain an. Rosmiyati Jabar alias Ros;
4. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan Pembelaan secara lisan mohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan perkara ini sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan putusan ini, yang belum tercantum dalam putusan ini dianggap telah tercantum dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan terhadap saksi-saksi, barang bukti dan Terdakwa, setelah dihubungkan satu dengan yang lain dan diambil persesuaiannya Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar padahari Selasa tanggal 12 Agustus 2014 sekitar pukul 22.30. wit. Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian tepatnya di desa Guamadu kecamatan Jailolo kabupaten Halmahera Barat.
- Bahwa benar terdakwa ditangkap karena melakukan perjudian jenis judi togel sebagai pengumpul.
- Bahwa benar yang melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa adalah saksi Ali Imran Samsul dan saksi M. Guntur Abdullah yang adalah anggota Buser Polres Halmahera Barat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar terdakwa setelah saksi Ros dan beberapa saksi pengecer menjual kupon judi togel kepada masyarakat maka melalui sms mereka memberitahu terdakwa untuk datang mengambil kupon judi togel yang telah terjual selanjutnya terdakwa menyeter kepada Bandar yang bernama Ilham.
- Bahwa benar dalam melakukan kegiatan judi togel terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 30.000 sehari atau paling besar sebesar Rp.50.000 sehari.
- Bahwa benar dalam melakukan permainan judi togel terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwajib.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa terbukti bersalah atau tidak bersalah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum apabila dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan adanya barang bukti yang diajukan ke persidangan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk Alternatif yaitu :

Kesatu : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau

Kedua: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan yang dituduhkan kepada Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum berbentuk Alternatif , dimana majelis hakim akan memilih untuk mempertimbangkan sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan, yaitu mempertimbangkan dakwaan Alternatif Kesatu yakni melanggar pasal 303 ayat (1) ke -1 yang unsure-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa .
2. Unsur Tanpa Izin.
3. Unsur dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan berjudi sebagai mata pencariannya , atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan main judi.

Ad.1. unsur barang Siapa.



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” dalam pasal ini adalah siapa saja setiap orang tanpa membedakan kelamin, agama, kedudukan atau pangkat, yang sehat jasmani dan rohani, yang mampu bertanggung jawab secara hukum yang berbuat perbuatan pidana dalam wilayah Republik Indonesia dan atau dalam wilayah hukum berlakunya undang-undang dimaksud, didakwa melakukan perbuatan yang dilarang dalam ketentuan pasal yang didakwakan kepadanya terbukti melakukan perbuatan yang dilarang dalam pasal dimaksud, maka dengan diajukannya para terdakwa dalam persidangan perkara ini yang setelah ditanyakan majelis hakim tentang identitasnya yang ternyata sesuai dengan identitas para terdakwa sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum, para terdakwa mengaku sehat jasmani dan Rohani dan ternyata pula para terdakwa telah dewasa dan tidak terdapat bukti ketidak mampuan para terdakwa untuk melakukan perbuatan hukum maka majelis hakim berpendapat bahwa unsur ini terpenuhi apabila unsur lain dari pada dakwaan yang didakwakan penuntut umum kepada para terdakwa terpenuhi karena itu unsur “barang siapa” dalam kontek pasal ini terkait erat dengan unsur yang lain dan tidak berdiri sendiri, sehingga terpenuhi atau tidknya unsur ini ditentukan pula dengan terpenuhi atau tidaknya unsur yang lain dalam pasal ini, sehingga apabila unsur yang lain dari pasal yang didakwakan penuntut umum kepada para terdakwa tidak terpenuhi maka unsur barang siapa tidak terpenuhi sebaliknya apabila unsur yang lain dari pada pasal yang didakwakan penuntut umum kepada para terdakwa terpenuhi maka terpenuhi pula unsur barang siapa.

Ad.2. Unsur “Tanpa Izin”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, dari keterangan saksi M.GUNTUR ABDULLAH dan saksi ALI IMRAN sebagai saksi yang melakukan penangkapan ditambah dengan keterangan terdakwa sendiri bahwa dalam melakukan usaha perjudian tanpa ada izin dari pemerintah atau aparat yang berwenang, dengan demikian unsur “Tanpa Izin” oleh majelis hakim dianggap telah terpenuhi menurut hukum.

Ad.2 Unsur “Dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan berjudi sebagai mata pencariannya, atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan main judi.

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi Ali Imran Samsul Bahri dan saksi M .Guntur Abdullah, yang adalah tim buser dari Polres Halmahera Barat bahwa kejadian penangkapan terhadap terdakwa diawali ketika ada informasi yang mereka terima dari masyarakat bahwa ada permainan



judi Togel yang dilakukan oleh terdakwa, sehingga para saksi melakukan pengintain dan penangkapan, dimana pada waktu dilakukan penggerebekan ditemukan barang

Bukti berupa

- 129 (seratus dua puluh sembilan) lembar nota kupon yang berisikan nomor pemasangan togel.
- 1(satu) lembar Shio Togel.
- 1(satu) unit hand phone merk Mito warna hitam.
- uang tunai sebesar Rp. 212.000 (dua ratus dua belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan .keterangan saksi-saksi tersebut setelah dihubungkan satu dengan yang lain kemudian dihubungkan dengan keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini majelis hakim berpendapat bahwa terdakwa dalam mengadakan judi togel tanpa ada izin dari pemerintah atau dari pihak yang berwajib dengan demikian para terdakwa dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan berjudi sebagai mata pencahariannya, atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan main judi karenanya unsur ketiga ini telah terpenuhi menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ketiga dalam pasal yang didakwakan penuntut umum kepada terdakwa dalam dakwaan Primair telah terpenuhi sedangkan terpenuhinya unsur pertama tergantung dari terpenuhinya unsur kedua dan ketiga maka unsur pertama yaitu unsur “barang siapa”telah terpenuhi sehingga seluruh unsur dari pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada para terdakwa dalam dakwaan Primair telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal yang didakwakan Penuntut umum kepada terdakwa dalam dakwaan Kesatu telah terpenuhi dan oleh karena ternyata tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar terhadap perbuatan yang dilakukan terdakwa maka terdakwa harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya dengan memperhatikan tujuan pemidanaan dimana pemidanaan harus bersifat prefentif, korektif dan edukatif serta tidak bersifat pembalasan semata, pemidanaan bukan lagi sekedar memberikan hukuman seberat-beratnya terhadap terdakwa tetapi untuk mengembalikan para terdakwa menjadi warga negara yang baik dan bertanggung jawab. Pemidanaan selain selain memberikan efek penjara juga harus mengandung unsur edukatif yang mengandung makna pemidanaan tersebut



mampu membuat para terdakwa sadar sepenuhnya atas perbuatan salah yang dilakukan mereka dan menjadikan para terdakwa mempunyai sikap jiwa yang positif, konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini terdakwa berada dalam tahanan dan ternyata tidak terdapat alasan yang cukup menurut hukum untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka terhadap terdakwa diperintahkan agar tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini terdakwa berada dalam tahanan maka sebagaimana ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti akan ditentukan statusnya dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa, guna penerapan pidana yang sesuai dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas judi togel
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka mengenai pidana akan yang dijatuhkan, Majelis Hakim memandang bahwa pidana tersebut bukan sebagai balas dendam terhadap terdakwa akan tetapi sebagai pelajaran/

Menimbang,



peringatan agar para Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi, sehingga pidana tersebut dibawah ini dipandang telah sesuai dan setimpal dengan perbuatan para Terdakwa, oleh karenanya dipandang tepat dan adil;

Mengingat, akan pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP dan pasal-pasal lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **YERMIAS TJAO alias YERI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Dengan Sengaja Menawarkan Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Melakukan Permainan Judi";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 129 (seratus dua puluh sembilan) lembar nota kupon yang berisikan nomor pemasangan togel;
 - 1 (satu) lembar Shio togel;
 - 1 (satu) unit Hand Phone merk Mito wana hitam;
 - Uang sebanyak Rp.212.000,- (dua ratus dua belas ribu rupiah);Dipergunakan dalam perkara lain an. Rosmiyati Jabar alias Ros;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate pada hari Senin tanggal 27 Oktober 2014, oleh HAMZAH KAILUL,SH sebagai Ketua Majelis Hakim, MARTHA MAITIMU,SH dan SLAMET BUDIONO,SH.MH, masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi anggota Majelis Hakim, dibantu oleh ENONG KAILUL,SH sebagai Panitera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh REZA FAIZAL,SH, sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ternate dan Terdakwa tersebut.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

MARTHA MAITIMU, SH.

HAMZAH KAILUL, SH.

SLAMET BUDIONO, SH.MH.

Panitera Pengganti,

ENONG KAILUL, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)